

P E N E T A P A N

NOMOR : 18/PEN-DIS/2024/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 15 Juli 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Register nomor 18/G/2024/PTUN.PDG pada tanggal 16 Juli 2024, dalam perkara antara :

N a m a : MASWARDI

Warganegara : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

TempatTinggal : Jl. Kusuma Bhakti No. 22B, Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat.

Memberikan kuasa kepada:

1. Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H. M.H.
2. Ridwan Abdullah, S.H.
3. Siti Sari Finarsih, S.H.
4. Dina Sari Alfioda, S.H.
5. Ikrar Teguh Perdana, S.H.
6. Elga Maidison, S.H.I

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum Liberty**, beralamat di Jalan Seberang Padang Utara I No.14 Padang, telp.(0751) 8223432, 081266099223/081270885377, Domisili Elektronik: kantorhukumliberty@yahoo.com

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

M E L A W A N

Nama Jabatan : **Wali Kota Bukittinggi**
Tempat Kedudukan : Jalan Kusuma Bhakti No.1, Kubu Gulai Banchah,
Kec. Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan terhadap keputusan Tergugat yaitu Keputusan Wali Kota Bukittinggi **Nomor: 800.1.6.4/02/III-BKPSDM-2024** Tertanggal 29 April 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Maswardi, M.Pd Karena Melakukan Pelanggaran Disiplin Tingkat Berat;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang – Undang Peratun (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan (Dismissal Proses) berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal :

- A. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- B. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- C. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan yang layak;
- D. Apa yang dituntut dalam gugatan sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- E. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum

Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah objek sengketa dalam perkara ini merupakan objek sengketa yang memenuhi kualitas sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan PTUN untuk mengadilinya, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 48 Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pengaturan tentang Upaya Administratif, dan kemudian lebih dilengkapi lagi dengan ketentuan pasal 51 ayat (3) yang menyebutkan : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2021 tentang upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN pada pasal 18 menyebutkan : dalam hal pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Banding Administratif ke BPASN, pada tanggal 15 Mei 2024 yang sampai saat diajukan gugatan ini belum ada balasan ataupun tanggapan;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya Banding Administratif ke BPASN, maka sesuai ketentuan pasal 48, Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana juga diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 sebagaimana tersebut diatas, yang menyebutkan dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap Keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai Perma Nomor 2 Tahun 2023 pasal 1 huruf 13 jo pasal 3 dan pasal 4 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan pengadilan mana yang akan memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut yakni merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa fakta hukum dengan berdasarkan uraian gugatan penggugat diatas, dan berpedoman pada ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf A sebagaimana juga terurai diatas serta ketentuan Perundang-undangan lain yang mengatur, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan pasal 62 (1) huruf A Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memenuhi ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf A tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan tidak berdasar serta biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan hukum lainyang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh YARWAN, SH.MH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak dan sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut dengan dibantu oleh ASMANIDAR, S.H. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

KETUA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

t.t.d

YARWAN, S.H.

PANITERA

t.t.d

ASMANIDAR, S.H.

Diterangkan disini bahwa Fotocopy Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 18/PEN-DIS/2024/PTUN.PDG tanggal 24 Juli 2024 sesuai dengan bunyi aslinya, diberikan untuk dan atas Permintaan Kuasa Tergugat yang bernama **RICI PERMANA, S.H**, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024;-----

Padang, 7 Agustus 2024
PANITERA,



ASMANIDAR, S.H
19690403 199203 2 002

Perincian Biaya

1. Uang Meja Leges		Rp. 10.000
2. Redaksi		Rp. 10.000
3. Penyerahan Turunan/ Salinan Putusan		
	500 X 5 hal	Rp. 2.500
4. Fotocopy	500 X 5 hal	<u>Rp. 2.500</u>
Jumlah		Rp. 25.000